



Ijtihad
Volume 38, Nomor 2, Tahun 2022

Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan

Penulis : Abdul Hafizh, Mhd Ilham Armi
Sumber : Ijtihad
Diterbitkan Oleh : Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Hafizh, Abdul. Mhd Ilham Armi. 2022. "Batasan Hak Wali Mujbir". Ijtihad. 38 (2); 29-38

Copyright © 2022

Ijtihad

pISSN 1410-4687

eISSN 2685-5216



Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan

Abdul Hafizh¹ Mhd. Ilham Armi²

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

abdulhafizh@uinib.ac.id

ilhamarmi99@gmail.com

ABSTRACT This study draws particular attention to women by focusing on forced marriages and the power of wali mujbir to force girls into guardianship. The purpose of this study is to describe the reconstruction of wali mujbir as guardians or parents who have the authority to force marriage on their daughters. To begin this research, the method used is a qualitative approach with a conceptual study method on wali mujbir and statutory studies with an analysis of the rules of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (UU TPKS) which will be collected and explained in the form findings from this research into narratives with qualitative logic. The results found and examined in the findings of this study are that forced marriage is an act in the Indonesian context as a crime of sexual violence, this is stated in article 10 of the UU TPKS. The wali mujbir who forces the marriage to use the right of *ijbar* as an alternative is the only authority to carry out the marriage. Children in the care of guardians must be a top priority, including in the growth and development of children, and the continuity of children later in a marriage. Forced marriage is a study that cannot be separated from religious and cultural understandings in Indonesia which are still the firm foundation of life. The concept of wali mujbir has been embedded in social movements in society.

KEYWORDS Wali Mujbir, Forced Marriage, Sexual Violence Crime.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Studi pemaksaan perkawinan oleh Wali Mujbir adalah bahasan yang menyinggung aspek-aspek di antaranya gender dan hak asasi manusia (HAM). Hasil studi-studi sebelumnya difokuskan dengan studi yang mengkritik tindakan bahwa perempuan sebagai subjek hukum. Akibatnya perempuan tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Islam pun memberi pilihan kepada seorang anak bahwa terdapat pula haknya untuk memilih pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga (Yusriana 2021). Tetapi, pada hakikatnya perkawinan adalah ibadah yang memiliki akad dengan walinya perempuan. Maka perkawinan pun bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar dari masing-masing pihak.

Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak memaksa anak perempuan kandungmya untuk dikawinkan. Studi ini menarik perhatian kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Indikasi seorang wali yang memiliki kuasa untuk memaksa anak perempuannya kawin/menikah terahalang oleh beberapa sebab sebagaimana yang ditemukan dalam pasal 10 undang-undang ini. Sebab dilarang seorang wali

untuk memaksa anak perempuannya memiliki tiga keadaan, sebagaimana dalam penjelasan ayat 2 pasal 10 UU TPKS; *pertama*, perkawinan anak; *kedua*, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; *ketiga*, pemaksaan perkawinan antara korban dengan pelaku pemerkosaan. Keadaan-keadaan ini menjadikan negara sebagai puncak pemegang kekuasaan. Negara menjadi pelindung atas orang-orang yang direnggut kuasa diri oleh orang-orang yang memiliki otoritas dalam keluarga masing-masing.

Konsideran dari UU TPKS merupakan kepentingan yang mengedepankan isu gender dan hak asasi manusia (HAM), karena realitas yang terjadi adalah perempuan menjadi korban dari diskriminasi dan kekerasan. Keadaan itu bukan semata akibat oknum yang memperbuat. Konstruksi sosial dan lingkungan di Indonesia pun menjadi pemicu dari tindakan yang tidak bertanggung jawab ini. Dalam hirarkis budaya, perempuan berada di bawah sementara laki-laki ditempatkan berada di puncak otoritas. Pemahaman hirarkis seperti demikian mengakibatkan kesenjangan hak persamaan/sama rata dalam status sosial. Laki-laki menjadi cenderung otoritatif di atas segala tindakan kolektif dalam lingkungan kecil (keluarga) atau lingkup besar seperti memegang kekuasaan. Diskriminasi ini bermuara kepada pemahaman

tentang posisi laki-laki dan perempuan yang telah hilang dari substansinya (Mohsi 2020).

Perkawinan paksa berdampak kepada ketidakharmonisan, bahkan berakhir dengan perceraian. Dampak itu terjadi, karena ikatan dari perkawinan paksa tidak dilandasi dengan cinta dan kasih masing-masing pasangan. Perhatian kepada perkawinan semacam ini mengarah kepada hal negatif dalam aspek psikologis dan penyesalan antar pasangan. Potensi dari berlanjutnya perkawinan paksa membawa kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada konteks positif perkawinan paksa memiliki dampak baik untuk pasangan. Penerimaan pasangan suami-istri dari perkawinan juga mendatangkan keharmonisan. Walaupun sedikit dari pasangan seperti ini yang berhasil menjaga keharmonisannya (Aulia dan Mukrimun 2022).

Permasalahan ini akan di bahas dengan dikonstruksi ulang, bagaimana kajian wali mujbir dalam konteks keindonesiaan. Sebagai konsep Islam, wali mujbir menjadi bagian dari bahasan fikih, tentu hal itu bermuara kepada pemahanan hukum Islam. Produk hukum Islam (fikih) merupakan salah satu dasar pemikiran kajian hukum di Indonesia, karena mayoritas penduduk negara ini beragama Islam, menjadi kajian yang patut dilanjutkan konteks wali mujbir yang akan ditemukan dalam bingkai kajian hukum di Indonesia, penemuan istilah wali mujbir bahkan tidak ditemukan dalam produk hukum Indonesia, hanya saja istilah yang mendekati dapat ditemukan dengan wali dan perwalian anak. Oleh karena itu, di Indonesia konsep wali mujbir ini dikonstruksi ulang sebagai produk hukum positif di Indonesia, sehingga posisinya pun patut dirunutkan kembali. Melihat bagaimana wewenang dan kewajibannya yang beberapa telah dibatasi sesuai dengan aturan larangan pemaksaan perkawinan pada pasal 10 UU TPKS.

Untuk mendukung studi ini ada beberapa hasil penelitian yang dikelompokkan kepada dua bentuk. *Pertama*, aspek wali mujbir yang memiliki wewenang dan paksaan atas suatu perkawinan (Aulia dan Mukrimun 2022; Harahap 2018; Muttaqin dan Fadhillah 2020; Umami 2022). Kecendrungan studi-studi ini adalah peran dari wali mujbir memiliki kepentingan terhadap anak perempuan dalam perwaliannya untuk memberikan keputusan sebagai dasar pertimbangan belum adanya kedewasaan dari anak perempuan dalam memilih pasangan hidup (Aulia dan Mukrimun 2022). Perwalian tidak hanya memperoleh wewenang atas yang dikuasainya, seorang wali memiliki tanggung jawab atas jiwa, harta, pendidikan, kesehatan, dan perkawinan anak perempuannya (Harahap 2018). Hak dan wewenang yang dimiliki oleh wali mujbir bagi anak perempuannya menjadi suatu tindakan pengekangan, pemaksaan pun terkait perkawinan ini mejadi tidak dibenarkan dalam konteks masyarakat seharusnya (Muttaqin dan Fadhillah 2020). Penyimpangan wewenang dan hak wali mujbir oleh beberapa oknum yang mengakibatkan kerugian anak dalam segi pemeliharaan dan pendidikan, lantas wali mujbir

sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melindungi tanggungan perwaliannya melakukan tindakan yang mengindikasikan kekerasan seksual (Umami 2022).

Kelompok *kedua*, pemaksaan perkawinan oleh wali sebagai tindakan kekerasan seksual (Yusriana 2021; Mohsi 2020; Sibarani 2016; Setyaningrum dan Arifin 2019; Nainggolan, Ramlan, dan Harahap 2022). Indonesia adalah salah satu negara mayoritas muslim yang telah mengaktualisasikan konsep perkawinan pada literatur fikih ke regulasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), termasuk perkawinan merupakan tindakan saling adanya persetujuan wali dan anak perempuan sebagai unsur penting syarat perkawinan (Yusriana 2021). Pandangan gender dan HAM tentang pemaksaan perkawinan secara jelas memperlihatkan tindakan demikian adalah suatu tindakan kekerasan seksual yang telah diupayakan untuk dilindungi dalam proses legislasi di Indonesia (Mohsi 2020). Pemaksaan perkawinan mengindikasikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam kehidupan perkawinannya, hal itu didasari dengan fakta sosial bahwa persoalan KDRT telah banyak merambah kepada pasangan-pasangan dan menghasilkan kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis (Sibarani 2016). Junita Fanny Nainggolan, Ramlan, dan Rahayu R. Harahap dalam studinya (2022) membahas isu pemaksaan perkawinan merupakan tindakan kekerasan seksual sebagaimana yang dicantumkan pada Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sejak berlakunya pada tahun 1981. Aturan CEDAW memiliki tujuan panjang demi pencapaian kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian. Salah satu penghambat tujuan CEDAW akibat masifnya budaya patriarki yang berdampak adanya dominasi laki-laki dalam lingkup sosial keluarga. Pemaksaan perkawinan yang terjadi dalam budaya patriarki menjadi kontroversi dalam budaya masyarakat Indonesia (Nainggolan, Ramlan, dan Harahap 2022). Ayu Umami (2022) membahas penelitian pemaksaan perkawinan oleh orang tua yang memiliki penyimpangan dalam penggunaan haknya sebagai wali atas anak. Tindakan pemaksaan perkawinan cenderung kepada faktor utama orang tua yang memaksa. Secara normatif anak mesti diutamakan pertumbuhannya dengan segala aspek kebutuhan yang dipenuhi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Umami 2022).

METHODS / METODE

Metode yang digunakan adalah studi penelitian kualitatif. Metode ini memakai dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Studi ini dimulai dengan membaca beberapa literatur-literatur yang memiliki kata kunci teks-teks fikih klasik dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wali perkawinan seorang anak perempuan di Indonesia. Untuk memahami tema penelitian ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akan dianalisis dengan dua pendekatan di atas. Pendekatan konseptual ini akan menelaah konsep permasalahan hukum yang belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara rinci dan jelas (Soekanto dan Mamudji 2015). Ditambah dengan pendekatan undang-undang yang menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan kajian hukum dalam studi ini (Marzuki 2005). Pengambilan data diambil dari beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan akan dianalisis dengan logika menguraikan kalimat secara kualitatif.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wali Mujbir

Wali secara etimologi mempunyai arti sebagai penguasa suatu wilayah yang memiliki beberapa urusan baik secara umum maupun khusus, wali bertanggung jawab untuk melindungi, menolong, dan menguasai. Kajian fikih menegaskan bahwa wali adalah pemegang wewenang melakukan suatu akad tanpa ada persetujuan dari orang-orang lain (Ambary dan Bakir Ihsan 2005). Wali Mujbir adalah orang-orang yang memiliki nasab (keturunan) dengan seorang anak perempuan akibat sebab perkawinan yang sah (Mohsi 2020). Konsep wali mujbir dalam tataran empat mazhab fikih mayoritas dijelaskan dengan pemahaman yang berbeda. Mazhab hanafi; mazhab maliki; mazhab syafi'i; dan mazhab hanbali memiliki *ikhtilaf* dalam kajian wali mujbir secara spesifik.

1. Mazhab Hanafiyah (Imam Abu Hanifah)

Ada dua garis besar yang membagi pemahaman wali mujbir. *Pertama*, wali mujbir yang bersifat *ijbar/hatmin* yaitu wali memiliki kuasa atas perkataan dan perbuatan yang harus dilakukannya kepada orang dalam perwaliannya. *Kedua*, wali mujbir bersifat ikhtiyari (sukarela), hak wali sebagai orang yang mengawinkan orang-orang yang dalam perwaliannya memiliki pilihan kolektif antara wali dan perwaliannya, dengan persetujuan dan kerelaan tetap pada wali itu sendiri (Himami 1995). Wali mujbir ditetapkan dengan empat sebab yaitu kekerabatan (anak perempuan memiliki wali mujbir ayah dan kakek), kepemilikan (budak memiliki tuannya), pemerdekaan (tuan dari budak yang telah memerdekan budaknya, dan imam (pemimpin yang ada pada suatu wilayah termasuk juga seorang *qhadi* di antaranya) (Ali 2010). Parameter untuk mengawinkan perempuan dalam perwaliannya mesti mencakup lima kriteria agar calon suami yang akan dikawinkan memiliki aspek kesetaraan (*kafa'ah*) dengan calon istri. Wali mesti memandang lima kriteria untuk menggunakan haknya mengawinkan di antaranya nasab, merdeka, agama, harta, dan pekerjaan (Himami 1995).

2. Mazhab Malikiyah (Imam Malik)

Mazhab maliki dalam menggunakan hak *ijbar* untuk mengawinkan anak perempuannya seorang wali harus memiliki persyaratan bahwa wajib beragama Islam, dewasa (baligh), dan laki-laki. Hak *ijbar* hanya dimiliki oleh seorang ayah atau orang-orang yang telah diwakilkan oleh ayahnya, tidak ditambah kakek seperti mazhab yang lain. Seorang ayah yang menjadi wali mujbir akan kehilangan hak *ijbar*-nya ketika telah terjerumus kepada perbuatan telah menjadi pencandu khamar dan telah terjerumus kepada kefasikan. Jika perkawinan ini dilansungkan oleh wali tersebut, maka perkawinan ini dibatalkan oleh hakim (penguasa) (Rusyd 2007).

Ada tiga kondisi menurut mazhab maliki seorang ayah memaksa anak perempuannya. Pertama, seorang perempuan boleh dipaksa oleh ayahnya untuk dikawinkan selama belum dewasa walau pernah bercerai. Kedua, seorang ayah boleh memaksa perempuan dewasa dalam perwaliannya meskipun telah dewasa dan belum pernah kawin. Ketiga, bahwa perempuan tersebut tidak boleh dipaksa karena belum baligh. Mazhab ini sepakat bahwa harus ada kesetaraan (*kafa'ah*) antara calon suami dan istri. Kesetaraan ini pun termasuk dengan masalah nilai mahar, apabila mahar tidak sebanding dengan keinginan dan kewajaran pada suatu wilayah. Maka perempuan yang akan dikawinkan berhak menolak yang dipaksakan oleh wali mujbir (Rusyd 2007).

3. Mazhab Syafi'iyah (Imam Syafi'i)

Wali Mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya, sifat dari haknya seorang wali ini memiliki paksaan dan wajib tanpa ada izin dari perwaliannya (Ma'ud 2010). Wali yang memiliki hak *ijbar* dinamai dengan wali *ubuwah* yang berarti memiliki hubungan kebabakan (ayah dan kakek). Wali mujbir mesti memiliki syarat tertentu, seperti adil, merdeka, dan mukalaf. Alasan hak memaksa perkawinan oleh wali mujbir bagi mazhab syafi'i dengan indikasi bahwa perwaliannya adalah anak perempuan yang masih perawan, baik *baligh* atau belum. Karena alasan hukum untuk memaksakan perkawinan belum adanya kuasa atas diri perempuan tersebut, lain halnya dengan seorang janda yang memiliki kuasa atas dirinya sendiri (Shata 1999).

Wali mujbir mesti mengawinkan perempuan dalam perwaliannya dengan catatan bahwa antara wali dengan perempuan tidak dalam permusuhan secara jelas (konflik buruk); calon istri dan suami tidak bermusuhan; calon suami harus mesti *kafa'ah* dengan calon istri; mampu membayar mahar; bentuk mahar adalah *mitsil*; mahar sesuai dengan pemahaman dan kebiasaan pada daerahnya masing-masing; mahar diberikan secara lansung (Shata 1999). *Kafa'ah* yang dimaksud memiliki lima kriteria, di antaranya; *pertama*, tidak memiliki penyakit seperti gila dan kulit, *kedua*, merdeka, *ketiga*, nasab (keturunan), *keempat*, pekerjaan, *kelima*, tidak fasik ('Umar 2000).

4. Mazhab Hanbaliyah (Imam Ibnu Hanbal)

Hanbali adalah mazhab terakhir dari empat mayoritas mazhab populer di dunia. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki nasab keilmuan kepada dua mazhab di atas, yaitu mazhab malikiyah dan syafi'iyah. Tidak jauh berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh dua mazhab sebelumnya. Hanbali memberikan urutan: ayah, penerimaan wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih kepada hakim. Urutan-urutan ini adalah hak *ijbar* untuk mengawinkan seorang perempuan dalam perwaliannya hanya dimiliki oleh seorang ayah. Wali adalah seorang merdeka, laki-laki, adil, tidak gila, dan Islam (Mughniyah 2008).

Perwalian seorang anak perempuan bagi empat imam mazhab memiliki perbedaan di antaranya. Imam Malik menyebutkan bahwa pada perkawinan, wali adalah syarat sah perkawinan. Sementara Imam Hanafi berpendapat bahwa wali dalam perkawinan adalah bagian dari syarat sah dan juga termasuk ke dalam rukun perkawinan. Imam Syafi'i mengatakan wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tidak sah perkawinan kecuali dengan wali. Adapun menurut Imam Hanbali memiliki persamaan pendapat dengan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Syarat dan rukun perkawinan membutuhkan wali mujbir yang merupakan sosok penting dalam perkawinan menurut empat mazhab mayoritas. Keadaan wali mujbir menjadi bagian dalam syarat sah atau rukun perkawinan menuntut seorang wali memiliki kriteria (kualitas). Jika kriteria itu tidak terpenuhi, seorang wali tidak bisa menggunakan hak *ijbar*-nya untuk mengawinkan seorang perempuan dalam perwaliannya.

Mazhab-mazhab mayoritas menjelaskan adanya keadaan tidak tertekan (*longgar*), suatu ruang yang memperlihatkan bahwa perkawinan dengan paksaan oleh wali yang memiliki hak *ijbar* diputuskan dengan persetujuan oleh perempuan dalam perwaliannya. Pemaksaan yang terjadi hanya diakibatkan apabila seorang perempuan telah lama masa kegadisannya dan seorang wali khawatir jika tidak segera dijodohkan, maka konsep wali mujbir yang memiliki hak *ijbar* patut segera direalisasikan untuk kepentingan baik itu bagi perempuan dan walinya. Hak *ijbar* hanya digunakan lantaran seorang wali memiliki kualitas dengan rasio telah paham agama dan anak perempuan dalam perwaliannya telah dikatakan wajib dikawinkan. Parameter untuk melihat itu bagi empat mazhab di atas menjadi ukuran yang ideal untuk diaplikasikan oleh orang-orang yang telah memiliki kewenangan atas memaksa suatu perkawinan.

B. Anak dan Perwalian di Indonesia

Pemahaman anak di Indonesia telah banyak disebut dalam beberapa aturan-aturan atau regulasi secara jelas. Aturan-aturan ini menyamakan maksud bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Aturan-aturan yang menyebutkan di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Akan tetapi, sebelum aturan-aturan ini mendefinisikan tentang anak yang telah disamakan, peraturan perundang-undangan yang lebih dulu telah menjelaskan juga apa yang dimaksud dengan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak disebut bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak sebagai harapan untuk masa depan adalah tanggung jawab dari orang-orang yang berada di lingkungannya secara intensif. Orang tua dan wali adalah salah satu orang-orang yang berada di lingkungannya, keharusan untuk mengurus anak dan membesarkannya adalah bagian pula dari hak anak. Uraian tentang hak tersebut telah disebut dalam UU Kesejahteraan Anak pada pasal 2; *pertama*, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. *Kedua*, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. *Ketiga*, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. *Keempat*, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Empat dari uraian hak di atas memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hidup. Kelanjutan dari pemenuhan hak itu diteruskan ke dalam pasal 3 UU Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kenyataannya di Indonesia Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2018-2019 tidak meningkat dengan maksimal, provinsi-provinsi di Indonesia menunjukkan arah perubahan positif dalam usaha perlindungan anak, peningkatan yang dicapai belum sampai kepada permintaan nasional yang tinggi (Maylasari et al. 2020). Mesti diakui bahwa akselerasi upaya pertumbuhan perlindungan anak tidak mencapai kata berhasil dalam rata-rata nasional. Hal-hal yang menghambat tentu perbuatan tindak kekerasan kepada anak secara fisik, psikis, dan seksual.

Pemeliharaan dan pengawasan anak membutuhkan orang tua atau wali sebagai pemberi jaminan keberlangsungan hidup yang paling dekat. Regulasi perwalian di Indonesia dijelaskan dalam beberapa aturan-aturan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak); dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (PP 29/2019). Secara definitif, wali yang dijelaskan masing-masing aturan tersebut memiliki kesamaan diksi yaitu, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Aturan penunjukan wali terdapat pada pasal 2 PP 29/2019 menjelaskan bahwa penunjukan tersebut memiliki maksud untuk menjamin anak dalam pemenuhan hak-haknya, "penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak."

Konteks wali yang dimaksud dalam regulasi di Indonesia mengindikasikan ketiadaan orang tua sebagai pengasuh utama seorang anak. Wali menjadi pengganti dari orang tua, keadaan itu telah diatur pada pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan; bahwa dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Kedudukan wali menjadi hal penting sebagai pelanjut dari keadaan orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan hak-hak anak, kekuasaan atas orang tua pada akhirnya berpindah kepada wali yang mampu. Jarak waktu yang ditanggung akan diukur sebagaimana jelas UU Perkawinan menegaskan pada pasal 50; anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Wali yang ditunjuk mesti berasal dari keluarga dekat dari anak perwaliannya, PP 29/2019 dalam pasal 4 membagikan syarat-syarat yang mesti dipenuhi: warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia; berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; sehat fisik dan mental; berkelakuan baik; mampu secara ekonomi; beragama sama dengan agama yang dianut anak; mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah; bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan; membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak; mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika masih ada, diketahui keberadaannya, dan cakap melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat yang ditempuh di atas akan dipenuhi dengan wali tersebut telah mengajukan permohonan atau telah mendapatkan wasiat dari orang tua anak yang akan masuk dalam perwaliannya, sebagai halnya dalam

pasal 8 PP 29/2019. "Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua". Serta dalam pasal 9: permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada Pengadilan.

Setelah permohonan pengajuan perwalian telah dikabulkan, calon wali memiliki beberapa kewajiban kepada anak perwaliannya yang telah dijelaskan dalam pasal 14 PP 29/2019. Kewajibannya antara lain: melakukan kuasa asuh orang tua; melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas: *Pertama*, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. *Kedua*, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak. *Ketiga*, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. *Keempat*, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak; membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik; mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Perwalian akan berakhir apabila beberapa kondisi telah menuntut untuk melepaskan kekuasaan walinya terhadap anak perwaliannya. Hal itu tertuang dalam pasal 16 PP 29/2019: anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun; anak meninggal dunia; wali meninggal dunia; atau wali yang badan hukum bubar atau pailit. Keputusan ini juga diambil dari rujukan undang-undang yang telah disebutkan terlebih dahulu pada isu permasalahan ini. Dalam pasal 49 UU Perkawinan juga berguna untuk diterapkan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan wali dari seorang anak (telah disebut: pasal 53 UU Perkawinan). Pada pasal 49 dijelaskan; salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali; meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Perkawinan di Indonesia adalah suatu keputusan yang jamak, seluruh unsur dari kekeluargaan memiliki hak setuju atau tidak untuk melangsungkan perkawinan. Upaya pencegahan perkawinan itu disebut dalam pasal 14 UU Perkawinan; yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi orang tua meninggal dunia, akan meninggalkan harta, benda, dan warisan yang hak kepemilikannya kepada anak sebagai ahli waris karena faktor keturunan. Sebelum dewasanya seorang anak, harta tersebut serta kekuasaan atas mengelola harta ini akan dilakukan oleh wali yang telah

ditetapkan. Penetapan itu berasal dari amar putusan pengadilan agama. Implikasinya kepada anak tidak dapat mengetahui jumlah harta dan tidak dapat menuntut walinya bila harta anak dihabiskan, atau pengelolaan yang tidak benar oleh wali. UU Perkawinan dan PP 29/2019 telah mengatur secara rinci masalah perwalian, hanya saja penetapan pengadilan agama yang mengatur amar penetapan suatu kasus dalam perwalian ini belum pasti (tidak menjamin) akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan hak-hak materil anak di masa depan. Dewasa ini keadaan ketidakpercayaan kepada pengadilan agama oleh masyarakat dari salah satunya adalah masalah penyelesaian perkara perwalian tersebut (Marsis 2022).

C. Pemaksaan Perkawinan Bagian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Literatur-literatur terdahulu telah menyebutkan bahwa perkawinan paksa (*forced marriage*) adalah bagian dari tindakan kekerasan seksual, sumber-sumber yang menyebutkan telah menunjukkan bahwa studi perkawinan paksa tindakan yang merendahkan derajat dari perempuan (Ouattara, Sen, dan Thomson 1998; Dauvergne dan Millbank 2010; Sabbe et al. 2013; Anitha dan Gill 2017). Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dengan menggunakan kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik telah dikategorikan menjadi 9 tindakan. Pembagian ini berdasarkan pasal 4 UU No 12 Tahun 2022 (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual): pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Perhatian khusus pada studi ini adalah pemaksaan perkawinan sebagai bagian tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 10 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa seorang yang memiliki kuasa atas seseorang yang lain yang mana hal itu secara praktik disebut dengan penguasaan seorang wali, secara legal melarang memaksa melansungkan perkawinan untuk orang dalam perwaliannya/penguasaannya. Pada pasal 10 ini ada tiga poin yang ditegaskan larangannya bahwa; perkawinan anak; pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Tiga poin ini menyentuh ranah seorang wali secara ketat. Adanya penekanan kepada wali untuk melarang orang dalam perwaliannya dalam tiga kondisi ini. Ditarik esensinya seorang wali yang bisa melakukan wewenang memaksa ini dalam Islam disebut dengan wali mujbir. Tentu undang-undang ini telah disahkan dengan pertimbangan bahwa hak asasi manusia (HAM) menjadi elemen penting yang menyatu dengan konsepsi negara hukum (Smith 2014) dan naskah akademik yang menuntun asas pembentukan aturan ini untuk mengambil perhatian penuh kepada tindakan perkawinan paksa adalah suatu jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut, juga termasuk di dalamnya

perkawinan usia anak (Badan Legislasi DPR-RI 2021). Elemen konteks keagamaan secara luas, atau spesifiknya keislaman, tidak menjadi bagian untuk dilanjutkan sebagai bahan dasar pertimbangan. Kekosongan elemen keagamaan menjadi pertanyaan tunggal untuk melihat kondisi realitas Indonesia dengan basis religiusitas yang masif. Pendekatan elemen keislaman menjadi pertanyaan pada konteks undang-undang ini. Bagaimana halnya wali mujbir yang merupakan pemilik kekuasaan atas seorang anak perempuan dalam perwaliannya, memiliki hak *ijbar* (memaksa) untuk perkawinan tanpa persetujuan dari anak perempuan itu sendiri. Pada dasarnya, hak *ijbar* dianggap bukti dari perwujudan perlindungan dan kasih sayang orang tua/wali mujbir terhadap anak perempuan. Tetapi, dalam praktiknya hak *ijbar* dimaknai dengan pemaksaan kehendak terhadap anak perempuan pada saat pemilihan pasangan (Muttaqin dan Fadhilah 2020).

Kondisi ekstrem memaksa perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbir menjadi suatu tindakan yang akan dilindungi oleh negara dalam pengesahan UU TPKS ini. Padahal kajian ini telah disebutkan di awal studi bahwa secara toeritis penggunaan hak *ijbar* hanya digunakan dalam keadaan yang mengakibatkan kerugian secara sosial (aib) dan pemaksaan ini pun hanya diperuntukkan ketika pasangan ini memiliki kecocokan (*kafa'ah*) sebagai pasangan ideal menurut orang tua dan wali secara subjektifnya. Pasal 10 UU TPKS bertindak membatasi subjektif baik menurut orang tua dan wali dalam pikirannya.

Sikap dan adat yang berubah menjadi tradisi untuk masa yang berlanjut melahirkan sifat merendahkan perempuan dan anak, hal itu ditanggapi dengan tidak adanya kepekaan tradisi yang berujung kepada tindakan pelanggaran HAM. Kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan perkawinan, perkawinan anak usia dini, memperkerjakan perempuan/istri sebagai asisten rumah tangga secara dimanipulasi dengan dogma-dogma adat dan keagamaan. Hal-hal itu dalam tindakan terlihat lumrah dalam skala sosial lingkungan masyarakat, tapi tidak bagi hukum dan kebijakan yang telah mengatur (Ouattara, Sen, dan Thomson 1998). Pemaksaan perkawinan dalam ciri-ciri praktiknya memberatkan keadaan perempuan yang tidak memiliki kehendak atas dirinya sendiri. *Pertama*, perempuan tidak memiliki pilihan pasangan kecuali pasangan pilihan orang tua/wali mujbirnya. *Kedua*, perkawinan yang terjadi hanya menutupi aib bagi keluarga besar lantaran perempuan yang dipaksa menikah telah diperkosa sebelumnya dan mesti dinikahkan dengan pelaku pemerkosaannya. *Ketiga*, keadaan yang sering ditemui di beberapa daerah di Indonesia, keadaan perempuan dipaksa melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki untuk beberapa masa waktu hanya demi bertujuan tujuk dengan mantan suami sebelumnya yang telah mentalak tiga dalam hukum (Badan Legislasi DPR-RI 2021).

Kerangka HAM menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan adalah bagian dari contoh bentuk 'penganiayaan' kepada korban yang dipaksa (Dauvergne dan Millbank 2010). Perkawinan paksa adalah penyimpangan yang disetujui tradisi (budaya)

dan norma-norma perkawinan agama. Hanya sedikit perhatian kepada perempuan yang berada dalam lingkungan patriaktat dalam menghadapi masalah sosial ini. Perkawinan paksa menjadi tekanan dan kendala tersendiri bagi perempuan yang menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal/hidup telah inheren dengan indikasi pelanggaran hak asasi manusia (Anitha dan Gill 2017). Kondisi perkawinan paksa dengan ancaman paksaan fisik, memberi ketakutan kepada perempuan, ancaman kematian, dan menekan emosial perempuan. Pemaksaan perkawinan sebagian besarnya adalah perkawinan yang diatur oleh wali mujbir dan orang tua dengan alasan-alasan yang telah diidentifikasi bahwa: perempuan diminta untuk 'menyumbang' tenaga bagi keluarga laki-laki; keluarga besar (kakek-nenek) yang meminta cucu sebelum meninggal dunia, konservatifnya orang tua dengan percaya perkawinan anak sebelum menstruasi adalah suatu 'kesucian' dalam ritual keagamaan dan adat (Ouattara, Sen, dan Thomson 1998).

Perkawinan adalah masalah yang penting untuk dijadikan sebagai bentuk bukti bahwa peradaban yang baik dimulai dengan ritual menghubungkan dua keluarga besar dengan cara yang sakral. Kasus perkawinan paksa mencederai sakralitas dari ritual keagamaan dan kebudayaan untuk menyatukan dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan. Untuk mencegah bentuk perkawinan paksa negara memiliki peran, bahkan tugas, dalam melindungi persetujuan untuk menikah yang mencakup menanggapi bantuan warga negara, dan dalam beberapa keadaan warga negara luar pun (Dauvergne dan Millbank 2010). Wacana tentang pemaksaan perkawinan dengan menggunakan ciri budaya dan agama yang dipakai secara bergantian sering untuk menjelaskan bahwa perempuan dan kekerasan terhadapnya adalah penjelasan yang tidak perlu dijawab. Karena bagi budaya dan agama yang telah terkikis sisi kemanusiaannya dan mulai berlanjut ke arah konservatisme demi tujuan 'suci' tidak menggap itu adalah pembelaan diri dari seorang korban perempuan (Anitha dan Gill 2017).

Walaupun perkawinan anak pada umumnya termasuk dalam lingkup perkawinan paksa, perlu dicatat bahwa perhatian utama terletak pada insiden perkawinan paksa anak adalah adanya bentuk tekanan yang diberikan. Anak berumur di bawah 18 tahun memiliki risiko perkawinan paksa yang lebih tinggi. Sebagian besar perkawinan ini diatur oleh orang tua dan anak perempuan jarang bertemu atau mengenal calon suaminya sebelum perkawinan. Dalam perkawinan paksa, setidaknya salah satu dari kedua belah pihak dipaksa menikah di luar keinginan mereka dan di bawah paksaan. Sebaliknya, perjodohan dicirikan oleh fakta bahwa orang tua atau kerabat memperkenalkan pasangannya tetapi kedua belah pihak memberikan persetujuan penuh dan bebas untuk persatuan tersebut. Di situlah letak perbedaannya dengan kawin paksa. Namun, dalam praktiknya bisa menjadi sulit untuk secara akurat menentukan pada titik mana tekanan emosional menjadi cukup besar untuk melibatkan kekuatan yang

tulus untuk membedakan antara perkawinan paksa dan perkawinan yang diatur. Perkawinan paksa yang diatur secara tradisi dalam realitasnya didukung oleh para petinggi adatnya. Konsep ini memang banyak diperluaskan di banyak masyarakat. Keadaan sosial pada akhirnya menimbulkan tekanan dan arus yang baru. Bahwa seseorang menjadi diatur menjadi terpaksa dan tetap dipaksakan selalu berada dalam lingkaran diatur pemegang kekuasaan (adat, agama, dan keluarga besar) (Anitha dan Gill 2017).

Perkawinan paksa memiliki konsekuensi kondisi kesehatan dan sosial yang dirugikan kepada korban. Beberapa keinginan dan kebutuhan akan terhalangi dan mengalami kendala, baik itu pendidikan, peluang perkerjaa, dan status ekonomi korban. Pemaksaan perkawinan dengan keadaan kendala seperti di atas akan mendatangkan kekerasan dan pelecehan dalam rumah tangga. Karena satu sisi pasangan seperti ini tidak juga memiliki kedudukan dan kekuasaan dalam lingkup sosial masyarakat. Perbedaan usia/umur dan kesenjangan yang jauh menimbulkan relasi berhubungan yang timpang antara mereka masing-masing dan dengan lingkungan juga. Terlebih dogma laki-laki yang berkuasa (patriaki) mengambil keputusan secara korporatif pun menjadi tindakan yang tidak memungkinkan, termasuk hubungan seksual pun tidak berjalan secara adil. Karena sebagian besar wanita secara sosial dikondisikan untuk tidak mempertanyakan otoritas suami mereka, mereka seringkali tidak dapat menggunakan kontrasepsi atau merencanakan keluarga mereka. Efek gabungan dari faktor-faktor ini juga dapat membuat mempelai wanita lebih cenderung mentolerir kekerasan pasangan dan tidak meninggalkan suami yang kasar (Sabbe et al. 2013). Hal yang sangat dikhawatirkan adalah kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan korban meningkatkan risiko dari perkawinan paksa dan merujuk kepada korban meminta untuk dijadikan regulasi hukum, bahwa perkawinan paksa segera dituntut dan dijadikan sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Salah satu kesulitan dalam menangani kasus perkawinan paksa adalah menghadapi ibu dari anak perempuan. Mereka memiliki keyakinan yang mengakar pada otoritas yang telah terpola dan kebutuhan seorang gadis untuk dinikahi. Mereka diperintah oleh ketakutan bahwa putri mereka akan ditolak oleh masyarakat jika tidak merealisasikan segera. Perkawinan paksa adalah awal pancaran dari keyakinan yang tertanam kuat pada otoritas maskulinitas. Untuk perempuan, terutama pada generasi yang lebih tua, tidak akan pernah mempersoalkan keunggulan suami. Konsekuensinya, laki-laki dibesarkan untuk menjadi nomor satu oleh ibu, kakek, nenek, lingkungan sosial, dll. Anak perempuan dididik untuk menjadi baik, penurut dan patuh. Jadi ketika perempuan menantang statusnya, awalnya akan menimbulkan perlawanan dan terkadang kekerasan (Sabbe et al. 2013). Namun, terlihat kontradiktif bahwa korban pemaksaan perkawinan menganggap pendidikan sebagai hal terpenting untuk mencegah perkawinan paksa, namun juga menunjukkan fakta bahwa perkawinan paksa

terjadi di setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau tingkat pendidikan.

CONCLUSION / SIMPULAN

Pemaksaan perkawinan adalah tindakan dalam konteks keindonesiaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, hal itu tertuang dalam pasal 10 UU TPKS. Keadaan yang melarang dalam poin-poin pasal melibatkan tiga kondisi sebagaimana telah diurai dan dianalisis di atas. Kehadiran hak ijab oleh wali mujbir telah ada sebelum undang-undang ini disahkan. Akibat sahnya suatu undang-undang yang berkaitan langsung dengan kekuatan dan wewenang wali mujbir, konsep ini patut dikonstruksi ulang dari konsep keislaman menjadi konteks kearifan lokal (keindonesian).

Esensi dari wali mujbir ialah kekuatan untuk memastikan keberlangsungan keturunan dari perempuan dalam perwaliannya. Wali mujbir memaksa untuk melansungkan perkawinan lantaran khawatir perempuan dalam perwaliannya tidak kunjung melaksanakan perkawinan. Faktor umur yang bertambah dan kesempatan memilih pasangan semakin sempit, mengindakasikan wali mujbir mesti memakai hak ijabnya untuk mendesak perkawinan seperti demikian. Tentu dalam hal demikian pemaksaan perkawinan menjadi alternatif satu-satunya, melepaskan (membiarkan) anak perempuan yang tua untuk tidak melansungkan perkawinan pun merupakan ketidakacuhan yang membawa aib bagi wali dan keluarganya yang menjadikan Islam sebagai agama dan gaya hidup. Untuk keadaan seorang perempuan yang telah pernah melansungkan perkawinan dan telah putus perkawinannya, mengakibatkan status perempuan tersebut menjadi seorang janda, status seorang janda dan kekuasaan atas dirinya penuh kembali kepada dirinya sendiri, tidak dikembalikan kepada wali mujbir dari perempuan janda tersebut.

Anak dan Perwalian di Indonesia adalah kajian yang belum komprehensif dibahas menjadi bagian suatu kajian disiplin ilmu. Pengetahuan tentang perwalian memiliki potensi mengatur anak-anak sesuai dengan keinginan negara dan cara menjadi wali memang belum banyak mengetahui dalam bentuk regulasi, maka itu pun penyimpangan dalam menggunakan wewenang pun banyak kian terjadi. Hal-hal yang mengatur anak dan perwalian pada kapasitas Indonesia adalah tanggung jawab kedua setelah putusnya hubungan anak dan orang tuanya. Mendefinisikan anak pun dalam konteks keindonesian adalah batas umur yang direntangkan dari awal dalam kandungan hingga berumur 18 (delepan belas) tahun. Untuk menjaga dan melindungi anak perlu ada tanggung jawab sosok yang lebih tua dan kesanggupan dari sosok itu. Orang tua dan wali tidak ada bedanya untuk melakukan tanggung jawab kepada anak. Tugas orang tua hanya akan terputus jika telah melanggar ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan atau sebab meninggal dunia, penerus hal itu ialah wali yang ditunjuk melalui surat wasiat dari orang tua

atau calon wali yang mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat dan dikabulkan. Anak-anak dalam tanggungan wali mesti menjadi prioritas utama, termasuk dalam tumbuh kembangnya anak, dan kelangsungan anak nantinya dalam jenjang perkawinan. Akhir dari perwalian ialah kemandirian seorang anak yang telah sanggup dan mampu untuk menentukan keputusan dan mempertanggungjawabkan sendiri keputusannya. Keadaan aturan-aturan yang ditetapkan hanya memiliki dampak sebagai upaya pengingat bagi wali untuk selalu dalam keadaan mementingkan segala urusan anak di atas urusan lain.

Pemaksaan perkawinan adalah bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Negara menjadi pelindung dari praktik yang merugikan orang-orang dalam perjalanan perkawinannya nanti. Banyak dari keputusan yang mereka ambil sendiri setelah berlansung perkawinan paksa merugikan masing-masing pasangan, negara mengantisipasi hal itu dengan menghindari kekerasan seksual dan rumah tangga melalui regulasi UU TPKS. Pembahasan perkawinan paksa menjadi kajian yang tidak lepas dari pemahaman keagamaan dan budaya di Indonesia yang masih menjadi pondasi teguh dasar kehidupan. Konsep wali mujbir yang telah tertanam dalam gerak sosial di lingkungan masyarakat mesti mengkaji ulang bahwa wewenang dan tanggung jawabnya telah ikut andil serta oleh negara sebagai bentuk jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan nantinya oleh sebab penyelewangan penggunaan hak *ijbar*.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

A. Buku, Artikel Jurnal, Media Publikasi

- 'Umar, Sulaiman Bin Muhammad Ibnu. 2000. *Hassiyah Bujairami Juz III*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Ali, Fakhru Al-Din 'Usman Bin. 2010. *Tabyinul Al-Haqoiq Juz II*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Ambary, Hasan Muarif, dan A Bakir Ihsan. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Anitha, Sundari, dan Aisha Gill. 2017. "Coercion, Consent and The Forced Marriage Debate in The UK." In *Marital Rights*, 133-52. Routledge.
- Aulia, Mohamad Faisal, dan Amin Mukrimun. 2022. "Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab." *Muqaranah* 6 (1): 51-60.
- Dauvergne, Catherine, dan Jenni Millbank. 2010. "Forced Marriage As A Harm in Domestic and International Law." *The Modern Law Review* 73 (1): 57-88.
- Harahap, Nurhotia. 2018. "Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal El-Qanunij: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4 (1): 116-29.
- Himami, Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurahman Ibn. 1995. *Sharkh Fathul Al-Qadir Juz III*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Ma'ud, Muhammad Husein Bin. 2010. *Al-Tahddhib Fil*

- Fiqih Al-Imami Syafi'i Juz V*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Marsis, Edi. 2022. "Paradikma Baru Penetapan Perwalian Anak pada Pengadilan Agama Berbasis Pada Perlindungan Hak Anak." Badilag Mahkamah Agung. 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-pada-perlindungan-hak-anak>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Maylasari, Ika, Rida Agustina, Nindya Riana Sari, dan Freshy Windy Rosmala Dewi. 2020. "Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 2018-2019." Jakarta.
- Mohsi, M. 2020. "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam RUU PKS." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5 (1): 1-15. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.578>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2008. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Khamsah: Fiqih Lima Mazhab*. Diedit oleh Afif Muhammad dan Idrus Kaff. Terjemah. Jakarta: Lentera.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, dan Nur Fadhilah. 2020. "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam." *De Jure* 12.
- Nainggolan, Junita Fanny, Ramlan Ramlan, dan Rahayu Repindowaty Harahap. 2022. "Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?" *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3 (1): 55-82.
- Ouattara, Mariam, Purna Sen, dan Marilyn Thomson. 1998. "Forced Marriage, Forced Sex: The Perils of Childhood for Girls." *Gender & Development* 6 (3): 27-33.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Jilid II*. Diedit oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Terjemah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Republik Indonesia, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. 2021. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta.
- Sabbe, Alexia, Halima Oulami, Wahiba Zekraoui, Halima Hikmat, Marleen Temmerman, dan Els Leye. 2013. "Determinants of Child and Forced Marriage in Morocco: Stakeholder Perspectives on Health, Policies and Human Rights." *BMC International Health and Human Rights* 13 (1): 1-12.
- Setyaningrum, Ayu, dan Ridwan Arifin. 2019. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3 (1): 9-19.
- Shata, Abu Bakar Muhammad. 1999. *Hassiyah l'anat Al-Thalibin*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Sibarani, Sabungan. 2016. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal HAM* 7 (1): 1-9.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 17 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umami, Ayu. 2022. "Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur." *Lex LATA* 3 (3).
- Yusriana, Yusriana. 2021. "Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4 (2): 110-15.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak